



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BIG WHELL OTR INDONESIA, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, **sebagai Pemohon;**

MELAWAN

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati CV. JAYA ABADI, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 8 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 8 Januari 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/105/I/2008 tanggal 9 Januari 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Balikpapan sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temohon telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama, lahir tanggal 4 Agustus 2008;
- b. Anak Kedua binti ENDRO NURYADI, lahir tanggal 18 Juni 2010;
- c. Anak Ketiga, lahir tanggal 3 September 2011;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah :
 - a. karena terlalu ikut campurnya orang tua/keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan terhadap hal yang demikian Termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa dengan sikap Termohon demikian Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Dan Pemohon sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap keras kepala dan sulit diatur;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2010, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Pemohon karena atas kemauan Pemohon sendiri, dan sejak saat itu antara Pemohon sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Termohon sebanyak 3 kali, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/105/I/2008 tanggal 9 Januari 2008, dan fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 22 tahun telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 tahun lalu sebagai teman satu kost serta kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa yang saksi ketahui selama tinggal satu kost dengan Pemohon, Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon hanya tinggal sendiri, namun Pemohon sesekali ada membawa anak yang diakui sebagai anaknya;

Saksi Kedua, umur 20 tahun, telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ½ tahun lalu sebagai teman satu kost serta kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa yang saksi ketahui selama tinggal satu kost dengan Pemohon, Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon hanya tinggal sendiri, namun Pemohon sesekali ada membawa anak yang diakui sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Pemohon memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon ataupun orang lain yang mewakilinya secara sah tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian hak-haknya untuk menjawab dan mempertahankan dalil-dalilnya dapat dinyatakan gugur, dan oleh karena itu pula secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung Termohon telah dapat dianggap mengakui dan membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon sering bertengkar dan berselisih paham dengan Termohon, penyebabnya adalah karena karena terlalu ikut campurnya orang tua/keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan terhadap hal yang demikian termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, tetapi oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (Pemohon dengan Termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena telah Pemohon telah mencari pasangan masing-masing akibat dari rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diroboh dan ditambah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baihaqi, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)